

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidak jujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

Hal seperti itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of other*”. (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah, perbuatan seorang yang secara melawan hukum menggunakan

jabatannya untuk mendapatkan keuntungan yang berlawanan dengan kewajibanya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.

Luasnya dimensi penyebab kejahatan dan akibat yang dapat menimbulkan dari suatu kejahatan telah membawa para ahli hukum pidana untuk mencoba menjawab permasalahan mengenai penanggulangan kejahatan tersebut dengan memformulasikan suatu rekayasa sosial dalam bentuk sistem peradilan pidana, yang secara umum memiliki tujuan untuk menindak pelaku kejahatan sekaligus “memperbaiki” si pelaku tindak pidana, dan mencegah agar suatu kejahatan tidak lagi terjadi² di masyarakat.

Pendekatan sistem peradilan pidana ini pada dasarnya berangkat dari teori kontrak sosial, di mana masyarakat secara kolektif memberikan

¹ H. Elwi Danil. Konsep, *Tindak Pidana dan Pembrantasannya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 3.

² Aristo M. A. Pangaribuan, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 1.

mandat kepada negara untuk melindungi kebebasannya. Lebih lanjut, Beccaria menyebutkan bahwa masyarakat “menyerahkan” sebagian kebebasannya kepada negara karena mereka pada dasarnya menyakini hal tersebut berguna untuk melindungi pelanggaran terhadap kebebasannya dan menjaga kebebasan individu dalam masyarakat.

Istilah sistem peradilan pidana, atau *Criminal Justice System* pertama kali digagas oleh Frank Remington pada tahun 1958 sebagai suatu “rekayasa” administrasi peradilan dengan menggunakan pendekatan sistem. Marsono Reksodiputro menjelaskan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, masing-masing instansi tersebut tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan merupakan suatu unsur penting yang berkaitan satu sama lain dalam masalah penanggulangan kejahatan. Sejalan dengan Mardjono, Romli Atmasasmita menekankan pendekatan sistem peradilan pidana dengan titik berat sebagai berikut :

1. Adanya koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari pada efisiensi penyelesaian perkara; dan

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The Administration of Justice*.³

Pada pasal 1 butir 2 tercantum :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah :

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.

Untuk tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP. Pada Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut : ⁴

(1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 11.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵

Tindak pidana korupsi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁶

“Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁶ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).’’⁷

Saat ini, ada 3 (tiga) lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁸

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki tugas pokok :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Ikhwan Fahroji, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Jakarta, Setara Pres, 2016, hlm. 9.

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Kemudian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16

tahun 2014 tentang Kejaksaan, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

- (1) Di bidang pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.¹¹

⁹ Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

¹¹ Lihat Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada prinsipnya penyidikan tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun Komisi Pemberantasan Korupsi juga bisa melakukan koordinasi sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya. Namun Polri dan Kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti secara lebih mendalam atas berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh Polri ataupun Kejaksaan, serta penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai skripsi dengan tema atau judul “Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan adanya undang-undang Korupsi, Polri dan Jaksa masih berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan adanya penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah dengan adanya undang-undang Korupsi, Polri dan Jaksa masih berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

1.4. Kegunaan

Kemudian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat adanya penelitian hukum ini adalah:

1. Tujuan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan penerapan sistem peradilan pidana, khususnya mengenai kewenangan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga Negara terkait, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia agar selalu berkoordinasi dengan baik dalam menegakkan hukum.

b. Bagi Masyarakat Indonesia:

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam hal penyidikan, agar masyarakat tidak lagi bingung dengan kedua kewenangan menjadi penyidik yang dimiliki kedua aparat penegak hukum ini.

c. Bagi Penulis:

Agar mendapat wawasan dan menambah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, serta mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam masalah penyidikan.

1.5. Keaslian

Sebelum melakukan penelitian sudah ada jurnal Vol.I/No.3/Juli/2013 dengan judul “Sengketa Penyelesaian Kewenangan Penyidikan KPK dan Polisi Dalam Menangani Kasus Korupsi” dengan pengarang Gidion Tatiul. S.H. pada tahun 2013 yang menjadi pembeda yaitu, jurnal tersebut membahas mengenai kewenangan KPK dan Polisi, sedangkan penulisan ini membahas mengenai kewenangan Polri dan Kejaksaan. Penelitian hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik ataupun sanksi hukum pada umumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum primer sebagai data utama. Penelitian

hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa referensi literatur seperti berita dimedia masa dan media elektronik yang terkait dengan penulisan hukum ini.

1.6.2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada. Kemudian pendekatan konsep adalah pendekatan yang hanya melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang digunakan berupa bahan hukum yang digunakan, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2, Pasal 6a dan 6b, Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pasal 2 ayat (2), Pasal 35 dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, hasil penelitian, putusan pengadilan dan urnal hukum.